



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/686 /II.01/HK/2009

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA AHLI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/420/II.01/HK/2009 telah diangkat dan ditetapkan Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2009;
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian kebutuhan tenaga ahli dengan program dan kegiatan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan 2009-2014, maka Keputusan Gubernur tersebut perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut, dan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan kembali Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
 - 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
 - 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

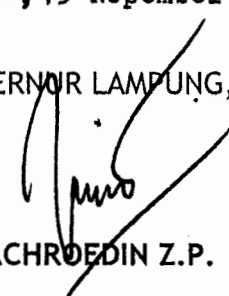
MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum pada lajur 2 dengan keahlian sebagaimana tersebut pada lajur 3 lampiran I Keputusan ini sebagai tenaga ahli Pemerintah Provinsi Lampung dengan bidang tugas dan mitra kerja masing-masing sebagaimana tersebut pada bagan struktur organisasi tenaga ahli Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana tersebut pada lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- membantu Pemerintah Provinsi Lampung dalam merumuskan kebijakan Gubernur dan kebijakan daerah sesuai tugas dan keahlian masing-masing sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, guna mendukung visi dan misi Gubernur Lampung;
 - mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah Provinsi melalui Assisten Sekda yang membidangi; dan
 - bekerja 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu dan menghadiri setiap rapat yang dilaksanakan yang menyangkut bidang tugas/keahlian masing-masing.
- KETIGA : Tenaga ahli dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas sehari-hari berada dibawah koordinasi dan tanggungjawab Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tenaga ahli melaporkan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Atas pelaksanaan tugasnya, kepada masing-masing tenaga ahli diberikan honorarium sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) per orang per bulan.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Belanja Tidak Langsung dengan kode rekening: 1.20.03.00.00.5.1.1.02.01.-
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/420/II.01/HK/2009 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Nopember 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal, 19 Nopember 2009

GOVERNOR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

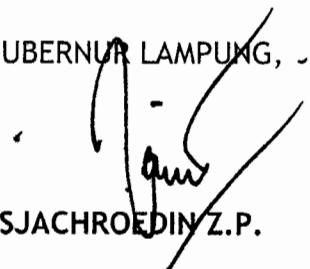
Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Rektor Universitas Lampung di Bandar Lampung;
3. Rektor IAIN Raden Intan Bandar Lampung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

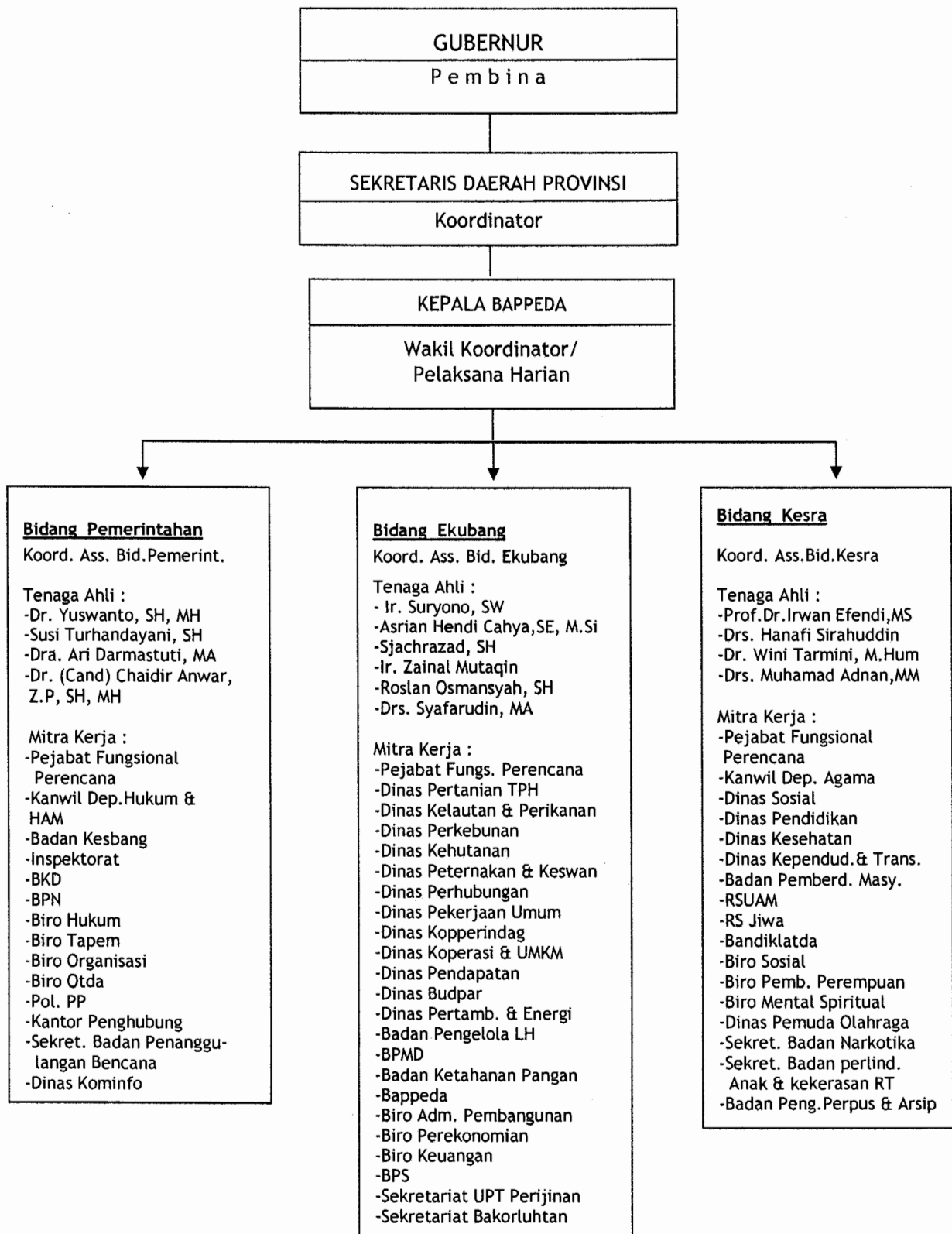
DAFTAR NAMA TENAGA AHLI
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 2009

No	N A M A	K E A H L I A N
1	2	3
1.	Ir. Suryono SW.	Perumusan Kebijakan dan Perencanaan Strategis serta Pengembangan Usaha Kecil Menengah.
2.	Prof. Dr. Irwan Efendi, M.S.	Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemiskinan, dan Pertanian.
3.	Drs. Hanafie Siradjudin	Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemiskinan, dan Pertanian.
4.	Asrian Hendi Cahya, SE, M.Si	Ekonomi Regional, Pariwisata, UMKM, dan Keuangan Daerah.
5.	Drs. Muhamad Adnan, MM	Agama, Sosial dan Kemasyarakatan.
6.	Sjachrazad, SH	Penggalian Pendapatan Potensi Daerah dan Perpajakan.
7.	Roslan Osmansyah, SH	Keuangan, Akuntansi, dan Perpajakan.
8.	Dr. Yuswanto, SH, MH	Hukum dan Perundang-undangan, Pengendalian Kegiatan-kegiatan.
9.	Dr. (Cand) Chaidir Anwar Z.P. SH, MH	Hukum dan Perundang-undangan, Pengendalian Kegiatan-kegiatan.
10.	Susi Turhandayani, S.H.	Hukum dan Perundang-undangan, Pengendalian Kegiatan-kegiatan.
11.	Ir. Zainal Mutaqin	Teknologi Pertanian.
12.	Dra. Ari Darmastuti, MA	Politik, Pemerintahan, Gender.
13.	Dr. Wini Tarmini, M.Hum	Pendidikan.
14.	Drs. Syafarudin, MA	Politik, Pemerintahan, Komunikasi dan Ekonomi Kreatif.

GUBERNUR LAMPUNG, ..


SJACHROEDIN Z.P.

STRUKTUR ORGANISASI DAN PENEMPATAN TENAGA AHLI
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009



GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.